



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0010 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POS SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK  
(SAPA) JALUR MASYARAKAT DI 50 (LIMA PULUH) RUANG  
PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang daftar Kegiatan Strategis Daerah Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Nomor 13, perlu dibentuk Pos Sahabat Perempuan dan Anak Jalur Masyarakat di 50 (Lima Puluh) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Pos Sahabat Perempuan dan Anak Jalur Masyarakat di 50 (lima puluh) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
7. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
9. Keputusan Gubernur Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
10. Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KSD Nomor 13)
11. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN POS SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK (SAPA) JALUR MASYARAKAT DI RPTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



- KESATU : Membentuk Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Jalur Masyarakat di 50 (lima puluh) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Jalur Masyarakat di 50 (Lima Puluh) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Pusat menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Kader PKK yang sudah mengikuti pembelajaran terkait Pos SAPA.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



DHANY SUKMA  
NIP.197403091993111001

Tembusan :

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Asisten Administrasi dan Kesra Seko Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat  
 Nomor : e-0010 Tahun 2022  
 Tanggal : 7 April 2022

DAFTAR 50 POS SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK (SAPA) JALUR  
 MASYARAKAT DI RPTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	POS SAPA RPTRA	ALAMAT
1	Gambir	Cideng	Kenanga	Jl. Makian No. 1 Rt 002/05
			Mustika	Jl. Petojo Selatan 9 No. 7 Rt 007/11
		Petojo Utara	Kejora	Jl. Pembangunan 2 No. 12 Rt 009 Rw 02
			FlamboyanKejora	Jl. Pembangunan II No. 48 Rt 004 Rw 07
		Petojo Selatan	Tanah Abang 3	HJl. Tanah Abang 3 Rt 01 Rw 04
		Duri Pulo	Melati Duri Pulo	Jl. Petojo Barat V
2	Sawah Besar	Pasar Baru	Pintu Air	Jl. Krekot II Rt 007 Rw 02
			Jaya Molek	Jl. Krekot Jaya Molek Rt 002 Rw 07
		KarangAnyar	KarangAnyar	Jl. KarangAnyar Utara Raya Rw 009
		Gunung Sahari Utara	Sahara	Jl/ Rajawali Selatan 5 Rt 001 Rw 02
		Mangga Dua Selatan	Madusela	Jl. Mangga Besar XIII No. 1A Rt 001 Rw 03
3	Kemayoran	Kemayoran	Bandar Kemayoran	Jl. Kemayoran Timur 8 Rt 012 Rw 07
		Harapan Mulia	Harapan Mulya	Harapan Mulia Barat
		Serdang	Krida Serdang	Jl. Bendungan Jago Gang Krida 4 Rt 009 Rw 01
			Serdang Baru	Jl. Serdang Baru IX Rt 010 Rw 05
		Sumur Batu	Mutiara Sumur Batu	Jl. Mutiara Raya
		Utan Panjang	Kampung Budaya	Jl. Utan Panjang 3 No. 41 Rt 011 Rw 07
4	Senen	Senen	Planet Senen	Jl. Pasar Senen Dalam VIII



NO	KECAMATAN	KELURAHAN	POS SAPA RPTRA	ALAMAT
				Rt 06 Rw 04
		Kenari	MH Thamrin	Jl. Kenari 2 Rt 001 Rw 04
		Paseban	Annur	Jl. Murtiadho XVI Rt 08 Rw 06
5	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	Kampung Benda	Jl. Cempaka Putih Tengah XV Rt 002 Rw 08
			Beringin	Jl. Rawasari barat IX Rt 010 Rw 01
			Matahari	Jl. Rawasari Barat VI Rt 005 Rw 01
			Anggrek	Jl. Rawasari Selatan Komp Rawa Kerbau Rt 016 Rw 02
		Cempaka Putih Barat	Mardani Asri	Jl. Mardani Raya Gg A Rt 001 Rw 05
		Rawasari	Rawasari Ceria	Jl. Percetakan Negara V Gg H
6	Menteng	Pegangsaan	Borobudur	Jl. Borobudur Rt 009 Rw 02
			Amir Hamzah	Jl. Taman Amir Hamzah No. 1 Rt 001 Rw 04
		Gondangdia	Gondangdia	Jl. Probolinggi No. 1
		Kebon Sirih	Kebon Sirih	Jl. Srikaya 14 Rt 001 Rw 07
7	Tanah Abang	Bendungan Hilir	Taman Guntur	Jl. Danau Bratan No. 3 Rt 010 Rw 03
			Taman Keuangan	Jl. Penjernihan I Kompleks Keuangan Rw 06
			Taman Raning	Jl. Taman Rawa Pening 1 Rt 013 Rw 02
			Melati 04	Jl. Danau Bekuan No. 4 Rt 011 Rw 04
			Rusben 2	Rusun Benhil 2 Jl. Penjernihan I Rw 08
		Karet Tengsin	Intiland Teduh	Jl. Karet Pasar Baru Barat I Rt 018 Rw 07
			Segas Segar Berseri	Jl. Karet Pasar Baru Barat I Rt 04 Rw 06
			Petamburan	Jl. Petamburan Rusun Petambu ran RW 11
			Bonti	Jl. Awaludin 3
		Kampung Bali	Hati Suci	Jl. Hati Sudi Rt 002/07
			H Hasbi	Gg H Hasbi Rt 009/03
8	Johar Baru	Johar Baru	Johar Berseri	Jl. Kramat Jaya Baru V Rt

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	POS SAPA RPTRA	ALAMAT
				014 Rw 01
		Kampung Rawa	Rawa Indah	Jl. Rawa Selatan V Rt 017 Rw 04
			Rawa Indah Ceria	Jl. Kampung Rawa Sawah No. 7 Rt 011 Rw 03
			Rasela Indah	Jl. Rawa Sealatan II Rt 003 Rw 05
		Galur	Komando Ceria	Jl. Rawa Tengah No. 1 Rt 004 Rw 06
			Gempar Gemilang	Jl. Rawa Tengah Rt 003 Rw 07
		Tanah Tinggi	Pandawa	Jl. Irawan No. 13 Rt 008 Rw 05
			PuloGundul	Jl. Kramat PuloGundul Rt 005 Rw 013
			Rustanti	Jl. Baladewa Kiri Rt 005 Rw 014



Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

DHANY SUKMA

NIP 197403091993111001